

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ-48 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 15 Juni 2017
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Izin Lembaga Pelatihan Kerja

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan di atas materai 6000 b. Fotokopi KTP penanggung jawab yang masih berlaku c. Fotokopi NPWP d. Fotokopi akta dan keputusan pengesahan pendirian atau perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang e. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta f. Pas foto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah g. Fotokopi bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana kantor / tempat pelatihan sekurangnya 3 tahun h. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang i. Daftar Program pelatihan yang diselenggarakan j. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan lainnya k. Daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph LR Pemohon --> PenerimaanBerkas[Penerimaan Berkas] PenerimaanBerkas --> VerifikasiBerkas[Verifikasi Persyaratan Berkas FO & BO] VerifikasiBerkas --> Rapat[Rapat & Survey Lapangan Tim Teknis] Rapat --> Rekomendasi[Rekomendasi Tim Teknis] Rekomendasi -- Ya --> PencetakanIzin[Pencetakan Izin Staf BO] PencetakanIzin --> VerifikasiIzin[Verifikasi Izin BO & Kabid] VerifikasiIzin --> ParafIzin[Paraf Izin Sekretaris] ParafIzin --> PenandatangananIzin[Penandatanganan Izin Kepala Dinas] PenandatangananIzin --> PenyerahanSuratIzin[Penyerahan Surat Izin ke Pemohon FO] PenyerahanSuratIzin --> Pemohon</pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP : 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020

	STANDAR PELAYANAN DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM	No. Dokumen : SP-PZ-48 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 15 Juni 2017
---	---	--

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Produk Layanan : Izin Lembaga Pelatihan Kerja

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.229/MEN/2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja b. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Formulir 6. ATK 7. Ruang kerja 8. Faksimile, 9. Ruang tunggu 10. halaman parkir 11. ruang SPIPISE 12. Ruang rapat 13. Lemari arsip 14. Telepon 15. Ruang sholat 16. Help desk 17. Toilet 18. ruang kasir 19. Kendaraan dinas
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali

Lubuk Basung, 15 Juni 2017
Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020